

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Praktik akad pemberian *down payment* pada jual beli kacang di desa Betak Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung

Jual beli kacang tanah dengan sistim *down payment* yang ada di Desa Betak Kalidawir Tulungagung merupakan jual beli yang sebagian besar masyarakat desa Betak mempraktikannya. Jual beli kacang tanah dengan sistim *down payment* berawal dari masyarakat desa yang menawarkan kacang tanahnya yang sudah hampir memasuki umur panen atau memasuki umur 70 hari kepada pemborong kacang tanah. Pemborong terlebih dahulu mengamati dan menaksir berapa jumlah kira-kira hasil yang dipanen nanti. Pemborong mengecek lokasi tanaman yang ada di sawah yang ditanami kacang. Pemborong mengambil beberapa sampel kacang yang masih terpendam dalam tanah. Penilaian pemborong berupa dari segi kualitas dan kuantitas kacang tanah tersebut. Setelah selesai mngambil beberapa sampel pemborong melakukan taksiran besaran hasil panen kemudian menghitung berapa harga yang akan diawarkan kepada petani kacang tanah. Pemborong kemudian melakukan negosiasi untuk kesepakatan harga atau melakukan akad dengan petani. Setelah akad dan masa pemborongan disepakati pembeli memberikan

sejumlah *down payment* yang dijadikan sebagai jaminan kesungguhan pemborong dalam melaksanakan jual beli tersebut. *Down payment* ini langsung ditentukan besarnya oleh pemborong. Pemborong antara masa setelah negosiasi sampai masa panen dapat membatalkan pemborongannya secara sepihak dan menjadikan *down payment* sebagai ganti rugi karena tidak dapat melaksanakan pemborongan.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik akad pemberian *down payment* pada jual beli kacang di desa Betak Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung

Menurut hukum ekonomi syariah dilihat dari rukun jual beli adalah sah, dikarenakan dalam rukun jual beli terdapat orang yang berakad dan ada ijab qobul. Dan syarat dalam rukun jual beli pun juga sah dikarenakan orang yang berakad adalah orang yang telah baligh dan berakal. Syarat barang yang diperjualbelikannya pun juga terpenuhi dikarenakan barang yang diperjualbelikan ada dan bermanfaat bagi manusia. Akan tetapi dalam pandangan fiqh para ulama status hukum jual beli dengan cara *urbun* atau *down payment* terbagi menjadi dua pendapat menurut para ulama. Pendapat yang pertama adalah pendapat dari mayoritas ulama meliputi, ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah yang mengatakan bahwa praktik jual beli secara *urbun* adalah tidak sah. Pendapat kedua adalah pendapat yang membolehkan. Menurut kalangan Hanabilah bahwa

transaksi dengan *urbun* dibenarkan dengan beberapa alasan pertama, bahwa hadits yang dijadikan sebagai dasar bagi para ulama yang tidak mebolehkan jual beli *urbun* adalah hadits yang lemah, sehingga tidak dapat dijadikan sandaran dalam melarang bentuk jual beli tersebut. Peneliti sependapat dengan ulama Hanabilah dikarenakan adanya atsar yang membenarkan adanya praktik jual beli *urbun*. Sedangkan pendapat ulama yang pertama menggunakan hadits lemah yang tidak boleh dijadikan dasar suatu hukum.

B. Saran

1. Bagi Pemborong

Seharusnya Pemborong melakukan kesepakatan bersama dengan penjual, tidak melakukan perjanjian secara sepihak sehingga pihak penjual kalah dalam hal ini. Dan sebaiknya ketika memborong sesuatu alangkah baiknya membayar secara tunai dan lunas sehingga penjual tidak kebingungan dan si penjual sendiripun pasti mempunyai kebutuhan yang lainnya juga.

2. Bagi Penjual

Penjual seharusnya tidak serta merta menyetujui perjanjian yang telah dibuat oleh pemborong. Penjual juga mempunyai hak atas barangnya.

3. Bagi Masyarakat

Dalam melakukan kesepakatan, sebaiknya atas dasar suka sama suka, rela sama rela antara penjual dan pembeli. Tidak ada unsur keterpaksaan antara salah satu pihak sehingga tidak menimbulkan suatu mudharat di kemudian hari. Dan tidak menutup kemungkinan itu bisa saja terjadi.